



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng 92812  
Telp. (0414) 21737- Fax. ( 0414 ) 21737

---

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**  
**NOMOR : 900 /145/ XII / 2022 /BPKPD**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**  
**TAHUN 2023**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan peraturan presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan secara berkesinambungan ;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu di bentuk Tim Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ,dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Rapublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4355);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4889);
  7. Undang -Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik ( Lembaran Negara Kesatuan republik Indonesia ) Tahun 2009 Nomo 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5038 )
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
  9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatut Sipil Negara ( Lembaran negara republik indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah Beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
12. Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang pembentukan komite pengarah Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Urusan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 94);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 445).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 109);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 144 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 695);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- KETIGA : Tugas Ketua sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah
- a. Memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah langkah Reformasi dan Birokrasi
  - b. Memberikan arah tujuan dan target yang ingin dicapai dalam Reformasi dan Birokrasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
  - c. Memberikan arahan dan mendorong keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dari segi kualitas, hasil ketepatan waktu, efektifitas organisasi dan pelayanan masyarakat.
- KEEMPAT : Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah
- a. Mengkoordinir pelaksanaan reformasi Birokrasi;
  - b. Memantau Pelaksanaan Target rencana Aksi Setiap Triwulan;

- c. Menyusun dan Menyampaikan laporan kemajuan secara berkala atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- d. Mengendalikan penyelenggaran Reformasi Birokrasi lingkungan Badan Pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah.

KELIMA : Tugas Anggota sebagaimana dimaksud pada diktum

KEDUA adalah :

- a. Membuat persiapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana aksi Badan;
- b. Menyusun laporan hasil kemajuan rencana aksi atas penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi birokrasi;
- c. Menyiapkan dan menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program Reformasi Birokrasi Melakukan analisis dan mengenai pembahasan Program serta mengambil langkah langkah yang di perlukan dalam Reformasi Birokrasi .

KEENAM : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati Kepulauan Selayar setiap 3 ( tiga) bulan sekali dan /atau sewaktu waktu bila di perlukan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 .

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal, 29 Desember 2022

**An BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
KEPALA BADAN,**



**Drs. MUHTAR, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19680104 199603 1 001

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian (Setda), Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
7. Masing Masing yang bersangkutan di tempat;
8. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 900 /145/ XII / 2022/ BPKPD  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
PENYELENGGARAAN REFORMASI  
BIROKRASI BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

**SUSUNAN TIM PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

- I. KETUA** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Pengelolaan.
- II. SEKRETARIS** : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Pendapatan Daerah.
- III. ANGGOTA** : 1. Kepala Bidang Anggaran Daerah ( BPKPD )  
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah  
( BPKPD )  
3. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan  
Keuangan Daerah ( BPKPD )  
4. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik  
Daerah ( BPKPD )  
5. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan  
Daerah ( BPKPD )  
6. Kasubag Program ( BPKPD )  
7. Kasubag Keuangan ( BPKPD )  
8. Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum  
( BPKPD )

**An.BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
KEPALA BADAN**



**Drs. MUHTAR, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP :19680104 199603 1 001